

Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Aida Nur Aini¹, Erna Chotidjah Suhatmi², Ety Meikhati³

¹Universitas Duta Bangsa, E-mail: aidaaini163@gmail.com

²Universitas Duta Bangsa, E-mail: erna_chotidjah@udb.ac.id

³Universitas Duta Bangsa, E-mail: ety_meikhati@udb.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p><i>Received:</i></p> <p><i>Revised:</i></p> <p><i>Published:</i></p> <p>Keywords</p> <p><i>Tax Compliance, Tax Literacy, Tax Digitalization, Tax Socialization.</i></p>	<p><i>This study aims to analyze the influence of Tax Literacy, Tax Digitalization and Tax Socialization on Taxpayer Compliance. The study uses a quantitative approach by collecting primary data. The sample used in this study were Individual Taxpayers registered at the Surakarta Pratama Tax Office with a total of 100 respondents. Data analysis used SPSS software version 26. The results of the study found that Tax Literacy, Tax Digitalization and Tax Socialization have a positive effect on Taxpayer Compliance..</i></p>
INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima:</p> <p>Direvisi</p> <p>Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak, Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, Sosialisasi Pajak.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghimpun data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dengan jumlah 100 responden. Analisis data menggunakan <i>software</i> SPSS versi 26. Hasil penelitian menemukan bahwa Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>

A. Pendahuluan

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau kelompok yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (UU KUP No. 28 Tahun 2007). Pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan negara karena menjadi sumber pendapatan terbesar yang dimanfaatkan untuk menjalankan pemerintahan, membiayai pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tingginya kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja positif dengan penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta Tahun 2022-2024

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Capaian
2022	Rp 1,070 triliun	Rp 1,245 triliun	116,32%
2023	Rp 985 miliar	Rp 1,018 triliun	103,34%
2024	Rp 1,179 triliun	Rp 1,182 triliun	100,29%

Sumber: Data primer KPP Pratama Surakarta.

Sesuai data yang dirilis oleh KPP Pratama Surakarta, penerimaan pajak pada tahun 2022-2024 melebihi target dengan mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta tergolong tinggi.

Hal ini sejalan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta yang memiliki tren positif dari tahun 2022-2024 dengan rasio kepatuhan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP KPP Pratama Surakarta Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah WPOP yang Laport SPT			Rasio Kepatuhan
	Tepat Waktu	Terlambat	Jumlah Laport	
2022	45.682	11.246	56.928	81%
2023	40.527	10.282	50.809	89%
2024	42.080	4.540	46.620	94%

Sumber: Data primer KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan data di atas, rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surakarta dari tahun 2022-2024 mengalami peningkatan dan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kepatuhan yang merata di kalangan wajib pajak. Dikutip dari rri.co.id., pada Agustus 2024, KPP Pratama Surakarta bersama Kanwil DJP Jateng II menyita aset tujuh wajib pajak perorangan dan badan yang menunggak pajak senilai Rp 2,7 miliar dengan rata-rata menunggak pajak selama 2-3 tahun. Berdasarkan kasus tersebut, dapat diartikan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi kepatuhan pajak di tengah pencapaian kepatuhan pajak yang positif.

Meningkatkan perilaku patuh pajak tidaklah mudah meskipun sistem pemungutan pajak di Indonesia telah menganut self assessment system dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan kewajibannya sendiri (Yuliati dan Fauzi 2020). Literasi pajak dalam hal ini berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak, khususnya di era transformasi pajak. Literasi pajak dapat diartikan sebagai kemampuan individu khususnya wajib pajak dalam memahami sistem, aturan, dan prosedur perpajakan (Pane dkk., 2024). Banyak masyarakat yang belum paham akan pajak dan manfaat dari pajak yang dibayarkan, terlebih banyaknya aturan-aturan pajak yang kerap berubah dari waktu ke waktu (Meikhati dkk., 2023). Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak diantaranya seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberlakukan secara penuh pada 1 Juli 2024, penerapan sistem administrasi perpajakan baru bernama *Coretax Administration System* (CTAS) pada awal tahun 2025 dan perubahan tarif efektif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 (DJP., 2024). Perubahan-perubahan tersebut semakin menegaskan pentingnya peningkatan literasi pajak agar wajib pajak dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan yang baru. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang memadai akan lebih menyadari hak dan kewajiban serta manfaat pajak bagi pembangunan bangsa (Lailia dkk., 2024). Wajib pajak yang memiliki literasi pajak tinggi akan berdampak positif bagi kepatuhan pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Simorangkir (2023) dan Sholikhati & Umaimah (2024) yang menyatakan bahwa Literasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di era teknologi yang berkembang pesat, digitalisasi pada layanan pajak menjadi inovasi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Digitalisasi pajak merupakan inovasi pemerintah pada layanan pajak dengan menyediakan kepada wajib pajak berupa fasilitas aplikasi layanan pajak berbasis online yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak (Tambun dan Atmojo 2020). Digitalisasi layanan pajak seperti *e-filing* (pelaporan SPT), *e-billing* (kanal pembayaran pajak), dan lain sebagainya diluncurkan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Berbagai aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam mendaftar, melapor dan membayar pajak secara elektronik yang lebih hemat waktu, akurat dan tanpa kertas sehingga pelayanan pajak lebih efisien (Hajering 2024). Kebijakan terbaru seperti *Coretax Administration System* (CTAS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 akan mengintegrasikan seluruh proses bisnis seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak sehingga administrasi pajak lebih efisien (DJP, 2024). Sistem perpajakan yang lebih efisien, memberikan kemudahan bagi wajib yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Azzahra dan Krishantoro 2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Tambun & Resti (2022)

yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada penelitian Ristiyana dkk., (2024) menemukan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengupayakan edukasi perpajakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi pajak dapat diartikan sebagai usaha pemerintah untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak dapat menggunakan metode-metode yang tepat untuk memahami seluruh pengetahuan perpajakan baik dari peraturan maupun prosedur perpajakan (Pangestu dan Iswara 2022). Sosialisasi pajak yang kurang di kalangan masyarakat berdampak pada pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa pajak merupakan suatu kewajiban dan beban, bukan sebagai kesempatan masyarakat untuk ikut andil dalam menunjang pembangunan nasional (Zaikin dkk., 2022). Sosialisasi pajak yang diberikan secara efektif akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sehingga berdampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dan penelitian Amalia dkk., (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada penelitian Saputri & Nursita (2024) menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi merupakan susunan kerja psikologis yang menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan dan merespons kejadian sekitar dengan mencari penjelasan atau alasan untuk peristiwa tersebut (Wardani dkk., 2024). Teori atribusi terdiri dari atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal dipengaruhi oleh sifat, karakter dan sikap dari dalam diri suatu individu, sedangkan atribusi eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu (Ristiyana dkk., 2024). Pada penelitian ini, Literasi Pajak termasuk dalam atribusi internal, sedangkan Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak termasuk dalam atribusi eksternal. Wajib pajak dengan tingkat Literasi Pajak yang tinggi, cenderung membentuk atribusi internal yang positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sementara itu, Digitalisasi Pajak diharapkan mampu menciptakan atribusi eksternal yang positif di kalangan wajib pajak bahwa administrasi pajak semakin efisien, transparan dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan Sosialisasi Pajak yang tepat dan efektif akan menciptakan atribusi eksternal yang positif di kalangan wajib pajak sehingga berdampak positif pula pada kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Digitalisasi Pajak pada penelitian ini dapat dianalisis melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang secara khusus digunakan untuk memodelkan penerimaan pemakai terhadap sistem informasi (Hajering 2024). *Perceived Ease to Use* (persepsi kemudahan) dan *Perceived Usefulness* (persepsi kegunaan) suatu sistem dalam teori TAM dapat menjadi alasan diterima atau tidaknya suatu sistem informasi (Surachman dkk., 2024). Pada penelitian ini, teori TAM digunakan untuk menjelaskan bahwa tingkat penerimaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan berbasis digital dipengaruhi oleh *Perceived Ease to Use* dan *Perceived Usefulness*. Wajib pajak yang menilai bahwa sistem digitalisasi pajak dapat memberikan kemudahan dan kegunaan bagi pemenuhan kewajiban perpajakan, cenderung akan menerima sistem tersebut sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terdahulu tidak selalu berjalan linier. KPP Pratama Surakarta dipilih sebagai objek penelitian karena indeks kepatuhan wajib pajak cukup tinggi khususnya pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut: 1) Apakah Literasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2) Apakah Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan 3) Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden dan menggunakan *g-form* yang disebar melalui media sosial secara *online*. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dengan jumlah populasi sebesar 211.452 orang. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang diukur menggunakan rumus *slovin*. Kriteria

responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan yang sudah pernah menggunakan digitalisasi layanan pajak. Kriteria tersebut dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Jawaban responden diukur menggunakan skala *likert* 1-5 poin. Analisis data menggunakan *software* SPSS versi 25 dengan melakukan uji statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Variabel independen pada penelitian ini adalah Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah. Sementara variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

C. Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Ghozali 2021). Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang terkait. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif yang telah dilakukan, yang disajikan pada tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4 Hasil Analisis Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak	100	20	34	27,37	3,099
Digitalisasi Pajak	100	19	35	27,91	3,478
Sosialisasi Pajak	100	18	34	27,36	2,986
Kepatuhan Wajib Pajak	100	20	35	29,80	3,216
Valid N (listwise)	100				

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.4 di atas, diketahui bahwa variabel Literasi Pajak memiliki jawaban terkecil sebesar 20 skor dan jawaban terbesar sebesar 34 skor. Pada variabel Digitalisasi Pajak diperoleh jawaban terkecil sebesar 19 skor dan jawaban terbesar sebesar 35 skor. Pada variabel Sosialisasi Pajak, jawaban terkecil diperoleh sebesar 18 skor dan jawaban terbesar sebesar 34. Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh jawaban terkecil sebesar 20 dan jawaban terbesar sebesar 35 skor. Selain itu, standar deviasi masing-masing variabel lebih kecil dibandingkan nilai *mean* pada masing-masing variabel, sehingga dapat diartikan bahwa keberadaan data sudah baik dan nilai mean mampu digunakan untuk mempresentasikan keseluruhan data.

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner yang digunakan pada penelitian. Kuesioner dikatakan valid apabila dalam setiap butir pernyataan pada masing-masing variabel dapat mengukur variabel yang diukur. Instrumen dikatakan valid apabila nilai signifikan yang dihasilkan adalah <0,05 (Ghozali 2021). Berikut adalah uji validitas yang disajikan pada tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Sig (2-tailed)	A	Keterangan
Literasi Pajak (X ₁)	X1.1	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,000	0,05	Valid
	X1.3	0,000	0,05	Valid
	X1.4	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,000	0,05	Valid
	X1.6	0,000	0,05	Valid
	X1.7	0,000	0,05	Valid
	X2.1	0,000	0,05	Valid

Digitalisasi	X2.2	0,000	0,05	Valid	
Pajak (X ₂)	X2.3	0,000	0,05	Valid	
	X2.4	0,000	0,05	Valid	
	X2.5	0,000	0,05	Valid	
	X2.6	0,000	0,05	Valid	
	X2.7	0,000	0,05	Valid	
	X3.1	0,000	0,05	Valid	
	X3.2	0,000	0,05	Valid	
Sosialisasi	X3.3	0,000	0,05	Valid	
	Pajak (X ₃)	X3.4	0,000	0,05	Valid
		X3.5	0,000	0,05	Valid
		X3.6	0,000	0,05	Valid
		X3.7	0,000	0,05	Valid
Kepatuhan		Y.1	0,000	0,05	Valid
	Y.2	0,000	0,05	Valid	
	Y.3	0,000	0,05	Valid	
	Wajib Pajak	Y.4	0,000	0,05	Valid
		Y.5	0,000	0,05	Valid
		Y.6	0,000	0,05	Valid
		Y.7	0,000	0,05	Valid

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa dari seluruh butir pernyataan (1-28), masing-masing variabel yang diuji terhadap 100 responden memiliki kriteria valid. Hal ini ditunjukkan pada nilai signifikansi <0,05 yang diperoleh pada masing-masing butir pernyataan. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dapat diandalkan dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas memiliki tujuan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan hasil dari suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* >0,70 (Ghozali 2021). Berikut adalah uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 1.6 di bawah ini:

Tabel 1.6 Hasil Uji Reliabilitas

Varibel Penelitian	Cronbach's Alpha	Standar Realibilitas	Keterangan
Literasi Pajak	0,809	0,70	Reliabel
Digitalisasi Pajak	0,882	0,70	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,815	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,859	0,70	Reliabel

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada masing-masing variabel dikatakan reliabel dengan perolehan nilai *Cronbach's Alpha* >0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut dapat digunakan pada pengujian tahap selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan bebas dalam model regresi berkontribusi atau tidak. Model regresi dinyatakan baik jika data terdistribusi normal atau mendekati normal. Data dinyatakan terdistribusi normal jika hasil uji normalitas menunjukkan nilai alpha (α) lebih

dari sama dengan 5% atau 0,05 (Ghozali 2021). Berikut adalah hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 1.7 di bawah ini:

Tabel 1.7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a , ^b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,57219138
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,050
	Negative	-,057
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.7 di atas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. Sebesar 0,200 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar (>) dari 0,05 maka hasil uji telah memenuhi asumsi normalitas yang berarti data pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali 2021). Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,01. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada tabel 1.8 di bawah ini:

Tabel 1.8 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a				T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	7,622	3,044			2,504	0,014		
Literasi Pajak	0,335	0,096	0,322		3,499	0,001	0,785	1,274
Digitalisasi Pajak	0,185	0,083	0,200		2,222	0,029	0,821	1,218
Sosialisasi Pajak	0,287	0,096	0,267		2,982	0,004	0,834	1,200

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.8 di atas disimpulkan bahwa nilai *tolerance* secara keseluruhan lebih besar (>) dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) secara keseluruhan kurang dari (<) 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel independen di atas tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah pada suatu model regresi terdapat perbedaan dalam varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2021). Model regresi

yang baik adalah model regresi yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Model regresi dinyatakan mengalami gejala heteroskedastisitas jika hasil nilai signifikansi $\leq 0,05$ (5%). Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 1.9 di bawah ini:

Tabel 1.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,052	1,802		1,139	0,258
Literasi Pajak	0,006	0,057	0,012	0,103	0,919
Digitalisasi Pajak	-0,001	0,049	-0,003	-0,025	0,980
Sosialisasi Pajak	-0,004	0,057	-0,008	-0,073	0,942

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.9 di atas disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel lebih besar ($>$) dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak mengalami heteroskedastisitas dan dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini cukup baik.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat (Ghozali 2021). Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 1.10 di bawah ini:

Tabel 1.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,600 ^a	0,360	0,340	2,61207

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Literasi Pajak, Sosialisasi Pajak

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.10 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien adjusted R Square yaitu sebesar 0,351 atau sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 35% dan sisanya sebesar 65% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini, seperti sanksi pajak, kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, tarif pajak, *love of money* dan lain sebagainya.

Uji f (Simultan)

Uji f digunakan untuk menguji tingkat signifikan hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (simultan) (Ghozali 2021). Hipotesis suatu penelitian ditolak apabila nilai signifikansi $>0,05$. Sebaliknya, hipotesis diterima apabila nilai signifikansi $<0,05$. Berikut adalah hasil uji f (simultan) yang disajikan pada tabel 1.11 di bawah ini:

Tabel 1.11 Hasil Uji f (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	368,999	3	123,000	18,027	0,000 ^b
Residual	655,001	96	6,823		
Total	1024,000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Literasi Pajak, Sosialisasi Pajak

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.11 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada kolom Sig. sebesar 0,000^b atau lebih kecil (<) dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Literasi Pajak (X₁), Digitalisasi Pajak (X₂), Sosialisasi Pajak (X₃) dan Kepercayaan pada Pemerintah (X₄) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) merupakan jawaban sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat secara individual (parsial) (Ghozali 2021). Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi <0,05 yang artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil uji t (parsial) yang disajikan pada tabel 1.12 di bawah ini:

Tabel 1.12 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,622	3,044		2,504	0,014
Literasi Pajak	0,335	0,096	0,322	3,499	0,001
Digitalisasi Pajak	0,185	0,083	0,200	2,222	0,029
Sosialisasi Pajak	0,287	0,096	0,267	2,982	0,004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data diolah, 2025)

Pada tabel 1.12 di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki nilai konstanta sebesar 7,622 dengan nilai t_{hitung} 2,504 sebesar dan tingkat signifikansi sebesar 0,014. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 7,622 + 0,335X_1 + 0,185X_2 + 0,287X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α	=	Konstanta
X_1	=	Literasi Pajak
X_2	=	Digitalisasi Pajak
X_3	=	Sosialisasi Pajak
$b_1 b_2 b_3$	=	Koefisien regresi dari X_1, X_2, X_3
ε	=	Kesalahan Residu

Berdasarkan tabel 1.12 di atas dapat dilihat hasil uji t mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak masing-masing memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil (<) dari tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka hipotesis 1, 2, dan 3 dinyatakan **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa literasi pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta sudah berada pada kategori yang baik. Hal ini dibuktikan dengan variabel Literasi Pajak (X_1) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,050, sehingga dapat dinyatakan Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan **H_1 diterima**. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin baik pula pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Literasi pajak yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pada penelitian ini, Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu S1 sehingga lebih mudah memahami informasi mengenai perpajakan yang menyebabkan wajib pajak cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan (Pane dkk., 2024).

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang termasuk perilaku kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh atribusi atau penilaian individu terhadap penyebab dari suatu kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh individu. Pada konteks ini, Literasi Pajak sebagai atribusi internal berperan dalam membentuk persepsi dan penilaian wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya. Individu yang memiliki literasi pajak yang baik, lebih memahami tata cara pelaporan, pembayaran pajak, serta hak dan kewajiban pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Simorangkir (2023) yang menemukan bahwa semakin tinggi literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Sholikhati & Umaimah (2024) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta cenderung menerima sistem digitalisasi pajak dengan cukup baik dalam menunjang pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan variabel Digitalisasi Pajak (X_2) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,026 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05. Nilai signifikan di bawah 0,05 menunjukkan variabel Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial, maka **H_2 diterima**. Artinya semakin efektif penerapan digitalisasi pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi, melakukan pelaporan, serta memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan akurat.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijelaskan menggunakan teori *Technology Acceptance Model*

(TAM). Pada teori TAM, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan. Digitalisasi pajak yang dirancang dengan baik akan meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kegunaan sistem seperti kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kemudahan penggunaan seperti tidak rumit dan mudah dipahami. Ketika wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap kegunaan dan kemudahan sistem digitalisasi perpajakan, maka tingkat penerimaan terhadap sistem teknologi tersebut meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerimaan wajib pajak terhadap digitalisasi pajak, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Tambun & Resti (2022) dan Wijaya dkk., (2025) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan variabel Sosialisasi Pajak (X_3) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05. Nilai signifikan di bawah 0,05 menunjukkan variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial, maka **H₃ diterima**. Artinya, semakin intensif dan efektif kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang tepat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terkait hak dan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi dimana sosialisasi pajak berperan sebagai faktor atribusi eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik, jelas, dan mudah dipahami akan membantu membentuk atribusi eksternal positif terhadap kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memahami manfaat dan pentingnya pajak serta sanksi yang didapat apabila mereka tidak patuh pajak melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak cenderung termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Saputri & Nursita (2024) dan Amalia dkk., (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara efektif, baik melalui media konvensional maupun digital, dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kemudahan dan pemanfaatan sistem teknologi, dan program sosialisasi pajak yang efektif, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu kantor pelayanan pajak dengan sampel yang relatif sedikit yakni 100 responden, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian, melakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara guna memahami lebih dalam persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan pemerintah, serta mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Sanksi Pajak, Religiusitas, Nasionalisme, Keadilan Pajak dan lain sebagainya.

E. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan jurnal yang berjudul “Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penulis menyadari bahwa adanya kelemahan dan hambatan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Namun atas berkat rahmat dari Allah SWT dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, terutama kepada Direktorat Jenderal Pajak wilayah KPP Pratama Surakarta yang telah memberikan izin penelitian dan kepada para responden yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

F. Referensi

- Amalia, Sri Wahyu, Abdul Rijal, dan Hajrah Hamzah. 2024. “Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi* 5(1):492–510.
- Azzahra, Salsabila dan Krishantoro. 2024. “Pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4(5):445–50.
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. 10 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajering. 2024. “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(5):4084–90.
- Kusumadewi, Dwi Rahmawati, dan Dyarini. 2022. “Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* 10(2):25–38.
- Lailia, Fidela, Kiranti, Maya Indri Hapsari, Rivannov Pahlawan Namora, dan Sabrina Mufti Qoni’ah. 2024. “Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang.” *Jurnal Potensial* 3(2):193–202.
- Meikhati, Ety, Antin Okfitasari, Andhita Kusuma Putri, dan Siti Nur Azizah. 2023. “Pendampingan Program Melek Pajak bagi Kader PKK Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.” *BUDIMAS* 5(2):1–8.
- Pane, Anggi Luthfiah, Nurlaila Rachman, dan Triana. 2024. “Tingkat Literasi Terkait Kewajiban Pembayaran Pajak Pada Masyarakat Kota Binjai Sumatera Utara.” *Pajak dan Manajemen Keuangan* 1(3):71–78.
- Pangestu, Fadjar Rizki, dan Ulfah Setia Iswara. 2022. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11:1–23.
- Ristiyana, Rida, Anna Sofia Atichasari, dan Ridha Indriani. 2024. “Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi.” *Owner* 8(2):1339–49. doi:10.33395/owner.v8i2.2096.

- Saputri, Lia Nesti, dan Meta Nursita. 2024. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, Dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9(3):311–27.
- Sholikhathi, Niken Gladis, dan Umaimah. 2024. "Pemahaman Internet sebagai Pemoderator: Pengaruh Literasi Pajak dan E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* 8(1):125–42.
- Simorangkir, Rona Tumiur Mauli Carolin. 2023. "Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 6(2):57–74.
- Surachman, Evi Dora Sembiring, dan Noviyani Rahayu. 2024. "Pengaruh Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi." *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance* 4(1):31–45.
- Tambun, Sihar, dan Riris Rotua Sitorus Satriyo Atmojo. 2020. "Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi oleh Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid 19." *UTA'45 Journal: Media Akuntansi Perpajakan* 5(2):74–86.
- Tambun, Sihar, dan Resti Riandini Resti. 2022. "Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme." *Owner* 6(3):3015–26. doi:10.33395/owner.v6i3.909.
- Wardani, Siti, Rudy Kurniawan, dan Haryono. 2024. "Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)* 11(1):183–97.
- Wijaya, Hendri, Meti Zuliyana, Dimas Pratama Putra, dan Sasiska Rani. 2025. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Ilir Timur." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7(1):53–67.
- Yuliati, Ni Nyoman, dan Agus Khazin Fauzi. 2020. "Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Akuntansi Bisnis dan Manajemen* 27(2):26–44.
- Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, dan Syarifuddin Rasyid. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening." *Owner* 7(1):57–76. doi:10.33395/owner.v7i1.1346.